



## IMPLIKASI HUKUM TINDAKAN INVASI IRAK TERHADAP KUWAIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

**Adhyaksha Danar K., Peni Susetyorini, Joko Setiyono**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [adhyaksha.arsha@gmail.com](mailto:adhyaksha.arsha@gmail.com)

### Abstrak

Irak adalah sebuah Negara di timur tengah yang meliputi bagian terbesar daerah mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan zagros dan bagian timur dari gurun suriah. Melihat sumber daya yang melimpah di Kuwait akhirnya Irak memutuskan untuk mengirim pasukannya untuk menyerang Kuwait dan mengambil alih Kuwait. Inilah puncak kemarahan Saddam Husein. Irak terus menguasai Kuwait kurang lebih dua hari dan membuat kepala Negara beserta rakyat Kuwait mengungsi ke Arab Saudi. Tindakan invasi Irak terhadap Kuwait ini menuai banyak kecaman dari pihak Negara lain yang sangat dirugikan dengan adanya hal tersebut seperti halnya Amerika, dan juga pihak Dewan Keamanan PBB juga ikut membentuk untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembenaran ketentuan hukum internasional dalam tindakan invasi Negara serta untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul terhadap invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data pokok yang digunakan dalam penulisan ini ialah data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tindakan invasi Negara tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum internasional karena telah melanggar peraturan dan ketentuan Piagam PBB. Implikasi hukum yang timbul terhadap invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait yaitu timbulnya peraturan yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, melakukan tindakan terhadap agresi atau yang melanggar perdamaian dan melakukannya dengan cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian situasi atau perselisihan internasional yang dapat mengarah kepada pelanggaran internasional. Saran yang diberikan adalah seharusnya kita lebih mengedepankan cara-cara yang diplomatis dan perdamaian daripada menempuh peperangan sehingga akan tercipta keamanan dan perdamaian dunia. Hendaknya Hukum Internasional memberikan kecaman dan sanksi yang tegas kepada Negara yang melakukan invasi dengan brutal seperti yang telah dilakukan Irak terhadap Kuwait agar tidak ada negarayang menderita lagi dan hal tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi Negara-Negara lain yang telah melakukan invasi.

**Kata Kunci:** Implikasi Hukum; Invasi; Irak-Kuwait.

### Abstract

*Iraq is a country in the Middle East which includes the largest part of the Mesopotamia area as well as the northwestern tip of the Zagros Mountains and the eastern part of the Syrian desert. Seeing the abundant resources in Kuwait, Iraq finally decided to send its troops to attack Kuwait and take over Kuwait. This is the peak of Saddam Hussein's anger. Iraq continued to control Kuwait for about two days and made the head of state and the Kuwaiti people flee to Saudi Arabia. The Iraqi invasion of Kuwait drew a lot of criticism from other countries who were greatly harmed by this, such as America, and the United Nations Security Council also took part in forming to resolve the conflict. The purpose of this study is to find out the justification of international law provisions in the invasion of the State and to find out the legal implications that arise from the invasion carried out by Iraq against Kuwait. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The main data used in this paper is secondary data. This research uses library research data collection method. The data that has been collected is then analyzed using qualitative analysis. The results of the study stated that the act of invading the country was not justified by the provisions of international law because it had*



*violated the rules and provisions of the United Nations Charter. The legal implications arising from the Iraqi invasion of Kuwait are the emergence of regulations aimed at maintaining international peace and security, taking action against aggression or violating the peace and doing so by peaceful means, in accordance with the principles of justice and international law, adjustment or resolution of international situations or disputes that may lead to international violations. The advice given is that we should prioritize diplomatic and peaceful methods rather than war so that world security and peace will be created. International law should give strict censure and sanctions to countries that invaded brutally like what Iraq had done to Kuwait so that no country would suffer again and this could also be a threat to other countries that had invaded.*

**Keywords:** *Legal Implications; Invasion; Iraq-Kuwait*

## I. PENDAHULUAN

Republik Irak (Al-Jumhuriyah) biasa disebut dengan Al-Iraqiyah atau disingkat hanya Al-Iraq (Irak). Negara Irak merupakan suatu negara di timur tengah yang mencakup area terbesar daerah mesopotamia serta bagian timur dari gurun Suriah dan ujung barat laut dari pegunungan Zagros. Perbatasan langsung Negara Irak yaitu: di sebelah selatan Kuwait dan Arab Saudi; Negara Yordania di arah barat; Negara Suriah di arah barat laut; Negara Turki di utara; dan arah timur ada Iran.<sup>1</sup>

Perang 8 tahun antara Irak dan Iran (1980-1988) membawa imbas yang fantastis bagi Irak di sektor ekonomi. Peperangan ini mengubah Irak menjadi negara yang miskin padahal dulunya tergolong negara yang kaya dan solid. Cadangan devisa yang dimiliki Irak pada tahun 1980 berkisar 30 Milyar USD, namun semenjak tahun 1988 Irak malah menderita hutang eksternal yang teramat tinggi mencapai 100 hingga 120 Milyar USD. Ihtwal ini juga dikarenakan tingginya kebutuhan biaya bagi Irak dalam rangka pemulihan dan perbaikan prasarana yang cerai berai akibat adanya peperangan.<sup>2</sup>

Kemelut inilah yang menggiring Irak melakukan segala macam cara dalam rangka menambal hutang-hutangnya, salah satu caranya Irak hendak berhutang biaya pada Kuwait, namun Kuwait menolaknya dengan alasan Irak masih memiliki hutang yang belum terselesaikan pada Kuwait, akibatnya Saddam Husein (pimpinan Negara Irak saat itu) naik pitam terhadap Negara Kuwait sehingga Irak menyusun rencana untuk mengkuadeta negara Kuwait serta hendak mendominasi sumber minyak bumi yang berada di Kuwait.<sup>3</sup> Kuwait dengan sumber dayanya yang tumpah ruah membuat Irak akhirnya menetapkan pengiriman pasukan untuk menyerbu dan mengkuadeta Kuwait yang menjadi puncak amarah Saddam Husein. Setidaknya selama dua hari Kuwait terus dikuasai oleh Irak sehingga kepala negara Kuwait berikut rakyatnya menyelamatkan diri ke Arab Saudi. Banyak gugatan dari negara-negara lain yang merugi atas tindakan Irak menginvasi Kuwait ini salah satunya Amerika, Dewan Keamanan PBB pun juga turut serta dalam rangka penyelesaian pertikaian tersebut. Agresi Irak atas Kuwait ini menjadi kulminasi kemurkaan Saddam Hussein kepada pimpinan Kuwait yang dengan

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Irak> diakses pada 17 Oktober 2020

<sup>2</sup> Trias Kuncahyono, *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*, (Jakarta: Kompas, 2005), halaman 150.

<sup>3</sup> Finlan A. *The Gulf War of 1991 Reconsidered*, (New York : Routledge, 2003), halaman 74.



arogan menolak permintaan bantuan ekonomi yang diajukan oleh Irak.

Perbuatan Irak tersebut banyak mendapat kecaman dari berbagai negara dan masyarakat internasional, mereka meminta Irak agar segera menarik diri tanpa syarat dari Kuwait. Dewan Keamanan PBB langsung menerbitkan resolusi dengan menurunkan sanksi ekonomi kepada Irak dan memerintahkan Irak secepatnya menarik diri meninggalkan Kuwait. Dalam Dewan Keamanan terjadi perdebatan yang lumayan tajam, apakah kekuatan militer perlu digunakan untuk menendang Irak dari Kuwait ataukah membagikan beberapa saat untuk Irak dengan hanya menurunkan sanksi ekonomi, diharapkan penyelesaian krisis internasional sanggup dilakukan dengan jalan damai dan diplomasi. Melihat Irak yang tetap berkeras hati meski dengan adanya berbagai pernyataan damai yang diterbitkan Dewan Keamanan PBB, sehingga pada ujungnya Dewan Keamanan PBB menetapkan untuk memakai otoritas militer guna membuat Irak keluar dari Kuwait.

Atas dasar paparan di atas, ketertarikan penulis untuk melaksanakan riset berjudul: Implikasi Hukum Tindakan Invasi Irak Terhadap Kuwait Dalam Perspektif Hukum Internasional.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi atas tindakan invasi Negara dalam Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui implikasi Hukum Internasional terhadap invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait.

## **II. METODE**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam riset ini ialah pendekatan yuridis normatif, yakni sebuah riset yang menitikberatkan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu pula berupaya mengkaji norma-norma hukum yang sah bagi publik.<sup>4</sup>

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang dipakai dalam riset ialah berupa deskriptif analitis, yaitu mendemonstrasikan peraturan perundang-undangan yang sah dirangkaikan dengan teori-teori hukum dan aksi implementasi hukum positif yang terkoalisi persoalan. Analisis penelitian ini harapannya sanggup memahami kondisi yang ada pada teori maupun praktik, sehingga dihendaki pula pada ujung kegiatan sanggup memecahkan problema yang ditemukan.<sup>5</sup>

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode mengumpulkan data yang dipergunakan ialah studi kepustakaan (*library research*), yakni merupakan cara mengumpulkan informasi melalui

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 106.

<sup>5</sup> Winarso Surakhmad, *Dasar dan Teknis Research*, (Bandung: Tarsito, 1978), halaman 32.



pengadaan pendalaman pengkajian pada berbagai buku, literatur, catatan, maupun laporan-laporan yang memiliki kaitan dengan persoalan yang diantaskan.<sup>6</sup>

#### D. Metode Analisis Data

Suatu penelitian dalam menganalisis data menjadi ihwal yang teramat vital guna mendapatkan reaksi atas persoalan yang diamati. Analisis ini dilangsungkan setelah sebelumnya menyelesaikan pengumpulan informasi. Teknik yang dipakai untuk penganalisaan dan pengolahan informasi yang telah terkumpul itu menggunakan analisis kualitatif. Pada prinsipnya analisis ini memprioritaskan teknik deduktif sebagai tumpuan utama dan teknik induktif sebagai penyokong sistem operasional.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sanksi atas Tindakan Invasi Irak Terhadap Kuwait dalam Hukum Internasional

##### 1. Identifikasi Tindakan Invasi Irak Kuwait

Istilah Perang juga dikenal istilah Invasi. Invasi merupakan gerakan militer dimana pasukan bersenjata suatu negara menerobos wilayah kekuasaan suatu negara lainnya, dengan tujuan merajai area itu ataupun merubah rezim yang bertahta.<sup>7</sup>

Irak menginvasi negara tetangga mereka, Kuwait, pada 2 Agustus 1990. Serangan yang dilakukan Irak secara mendadak memicu respon negara lain dan juga PBB yang mempunyai tujuan untuk keamanan dan perdamaian global. Respon dari negara lain muncul utamanya dari negara-negara yang menjalin kerjasama dengan Kuwait. Negara-negara tersebut takut jika Kuwait berhasil diduduki oleh Irak maka kepentingan dari negara mereka bisa terganggu.<sup>8</sup> Selain itu adanya serangan yang dilakukan oleh Irak membuat Kuwait kehilangan kedaulatannya.

##### 2. Penyebab Tindakan Invasi Irak Terhadap Kuwait

Penyebab yang mendasari invasi Irak ke Kuwait disederhanakan menjadi 4 faktor yang kemudian menjadi faktor pendorong Irak dalam aksinya menyerang dan menguasai Kuwait, diantaranya yaitu:

- **faktor sejarah.**

Yaitu adanya permasalahan yang berlangsung cukup lama, yakni Irak ingin Kuwait menjadi bagian dari negara Irak, karena Kuwait dulunya memang bagian dari wilayah Irak dan berasal dari daerah kekuasaan Ottoman. Namun akhirnya terpisahkan akibat kolonial Inggris.

<sup>6</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), halaman 27.<sup>7</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo, *Op.cit.*, halaman 98.

<sup>7</sup> Jeremy Seahill, *BLACKWATER: The Rise of The World's Most Powerful Mercenary Army*, 2010, halaman 63.

<sup>8</sup> N.A Latifah & Ghazali, M. (2019). Studi Empiris Tentang Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Timur Tengah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* halamn 75.



- **faktor ekonomi.**  
Salah satunya disebabkan adanya kemerosotan ekonomi dan rusaknya infrastruktur Irak akibat perang Irak melawan Iran. Akhirnya Irak melakukan berbagai upaya untuk mencapai keinginannya.
- **ambisi Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak.**  
Saddam Hussein merupakan pemimpin Irak pada saat itu. Ia sangat berambisi menjadi penguasa Arab dan menguasai Kuwait, sehingga bisa menguasai ladang minyaknya yang begitu melimpah.
- **Irak ingin menguasai ladang minyak.**  
Adanya kepentingan nasional yang tertanam kuat membuat Irak akhirnya bisa menguasai Kuwait selama 24 jam dan menjadikan Kuwait sebagai provinsi bagian negara Irak.

### 3. Sanksi atas Tindakan Invasi Irak Terhadap Kuwait dalam Hukum Internasional

Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Irak:

- **Resolusi DK PBB No 670/ DCLXX/ 1990** : Resolusi tersebut menyatakan bahwa semua negara harus mencegah:
  - a. Impor semua komoditas dan produk yang berasal dari Irak,
  - b. Setiap kegiatan oleh warga negara atau wilayah mereka yang akan mempromosikan ekspor atau pengiriman barang atau barang dari Irak, khususnya transfer dana ke Irak dan
  - c. Penjualan atau penawaran oleh warga negara atau wilayah mereka atau dengan menggunakan pengikut bendera mereka atas barang atau komoditas apa pun, termasuk senjata atau peralatan militer lainnya, baik yang berasal dari wilayah mereka tetapi tidak termasuk pasokan yang ditujukan untuk keperluan medis, dalam keadaan kemanusiaan, makanan, untuk orang atau badan di Irak.
- **Resolusi DK PBB No 687/ DCLXXXVII/ 1991** : Dalam resolusi 687 yang mengharuskan Irak untuk:
  - a. Menerima asrama antara Irak dan Kuwait sebagaimana ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1963.
  - b. Hancurkan senjata pemusnah massal (senjata kimia dan biologi dan rudal balistik dengan jarak tertentu. Lebih besar dari 150 km, selain semua fasilitas penelitian dan pendukung yang dibutuhkan untuk perawatannya.
  - c. Lepaskan semua narapidana perang dan pihak ketiga yang dipenjarakan.
  - d. Kembalikan semua artefak, dokumen dan dana yang dicuri dari Kuwait.
- **Resolusi DK PBB No 706/ DCCVI/ 1991** : Sebagai konsekuensi terhadap embargo penjualan minyak Irak, Resolusi 706 diadopsi yang memungkinkan Irak menjual minyak seharga 1,6 miliar dolar tanpa prasyarat. Namun, resolusi tersebut juga mengamanatkan agar PBB mengawasi pengeluaran dana yang didapat.



- **Resolusi DK PBB No 715/ DCCXV/1991** : Untuk memantau dan mengesahkan kepatuhan Irak terhadap Resolusi 687 dan 715, Dewan Keamanan menunjuk sebuah Komisi Sekjen PBB, yang, dengan International Atomic Energy Agency (IAEA), ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menghancurkan rudal jarak jauh Irak, nuklir Peralatan, dan senjata kimia dan biologi. Sesuai dengan Bab C Resolusi 687, Irak telah memenuhi kewajibannya.
- **Resolusi DK PBB No 833/ DCCCXXXIII/1993** : Resolusi Dewan Keamanan PBB no 833 mewajibkan Irak untuk mengakui Kemerdekaan Kuwait, Kedaulatan dan batas-batas yang dibatasi PBB.

## **B. Implikasi Hukum Internasional Yang Timbul Terhadap Invasi Yang Dilakukan Oleh Irak Terhadap Kuwait**

### **1. Reaksi Negara atas Tindakan Invasi Yang Dilakukan Oleh Irak Terhadap Kuwait**

Tabel 1 menunjukkan reaksi dari negara-negara yang berkepentingan atas terjadinya invasi Irak sebelum dan sesudah dipengaruhi oleh negara-negara besar yang mengancam tindakan invasi Irak.

### **2. Reaksi PBB atas Tindakan Invasi Yang Dilakukan Oleh Irak Terhadap Kuwait**

Reaksi keras PBB terhadap invasi Irak terhadap Kuwait merupakan wujud nyata dari keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan Piagam PBB.

Sasaran PBB layaknya yang tertera dalam Piagam PBB mengatakan sasaran PBB salah satunya sebanding dengan Pasal 1 Bab I yakni menjaga keamanan dan perdamaian dunia, melaksanakan langkah atas serangan atau yang melampaui perdamaian, serta menjalankannya dengan metode damai, sesuai dengan pilar-pilar keadilan dan hukum antar bangsa, adaptasi atau penuntasan kondisi atau pertikaian mondial yang mampu menuju pada pelanggaran internasional. Jelas disitu terlihat jika Irak sudah melampaui peraturan dan ketetapan Piagam PBB, oleh sebab itu PBB dan segenap anggotanya yang berkomitmen kuat demi menjaga dan memelihara keamanan- perdamaian internasional mengkritik tegas perbuatan Irak ini.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> M, Yussuf Solichien. *Saddam Husein Kisah di Balik Perang Teluk 1990-1991*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), halaman. 63.

**Tabel 1**  
**Reaksi Negara terhadap Invasi Irak<sup>10</sup>**

No	Negara	Reaksi Awal	Reaksi Akhir	Keterangan
1	Amerika Serikat	Menunggu	Mengecam Keras	Setelah didesak Inggris
2	Inggris	Mengecam Keras	Mengecam Keras	Karena kepentingannya terancam
3	Perancis	Mendukung	Mengecam Irak	Setelah dipengaruhi oleh AS
4	Uni Soviet	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah dapat kompensasi dari AS dan Arab Saudi
5	China	Menunggu	Abstain di DK PBB	Setelah dapat kompensasi dari AS
6	Jepang	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah dipengaruhi oleh AS
7	Jerman	Mengecam Irak	Mengecam Irak	Karena kepentingannya terancam
8	Mesir	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah mendapat tekanan dan kompensasi dari AS dan Negara Teluk
9	Arab Saudi	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah mendapat tekanan dari AS
10	Siria	Menunggu	Mengecam Irak	Setelah mendapat jaminan dan kompensasi dari Uni Eropa dan negara Arab
11	Yordania	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Dukungan minyak dari Irak dan menghadapi serangan Israel
12	Yaman	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Menolak tekanan AS
13	Kuba	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Menolak tawaran AS
14	Palestina	Mendukung Irak	Mendukung Irak	Memperoleh dukungan diplomatik dan dana dari Irak
15	Indonesia	Mengecam	Mengecam	Irak melanggar Piagam PBB

### 3. Kecaman Internasional atas Tindakan Invasi Yang Dilakukan Oleh Irak Terhadap Kuwait

Tindakan Invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait mendapatkan kecaman cepat oleh internasional yang bergerak untuk mengisolasi Irak secara politik dan ekonomi. Kecaman keras dunia internasional dan PBB terhadap invasi Irak terhadap Kuwait merupakan wujud nyata dari keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan Piagam PBB. Tujuan PBB seperti

<sup>10</sup> S. K. Aburish, *Saddam Hussein, The Politics of Revenge*, (New York-London: Bloomsbury, 2000), halaman 293



yang tercantum dalam Piagam PBB menyatakan salah satu Tujuan PBB sesuai dengan Pasal 1 Bab I Piagam PBB adalah memelihara keamanan dan perdamaian internasional, melakukan tindakan terhadap agresi atau yang melanggar perdamaian dan melakukannya dengan cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian situasi atau perselisihan internasional yang dapat mengarah kepada pelanggaran internasional. Disitu jelas bahwa Irak telah melanggar peraturan dan ketentuan Piagam PBB, oleh karena itulah PBB dan seluruh anggotanya yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional dengan tegas terhadap tindakan agresi Irak.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Sanksi atas tindakan invasi Irak terhadap Kuwait dalam Hukum Internasional dengan menurunkan sanksi militer berupa aksi-aksi dengan otoritas darat, laut dan udara. Tindakan-tindakan itu bisa berupa unjuk kekuatan, penutupan akses, maupun aktivitas-aktivitas lain seperti melancarkan kekuatan lewat laut maupun darat oleh personil PBB.
2. Implikasi hukum yang timbul terhadap invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait yaitu reaksi keras dunia internasional dan PBB terhadap invasi Irak terhadap Kuwait merupakan wujud nyata dari keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan Piagam PBB.

##### B. Saran

Seharusnya kita lebih mengedepankan cara-cara yang diplomatis dan perdamaian daripada menempuh peperangan sehingga akan tercipta keamanan dan perdamaian dunia. Hendaknya Hukum Internasional memberikan kecaman dan sanksi yang tegas kepada Negara yang melakukan invasi dengan brutal seperti yang telah dilakukan Irak terhadap Kuwait agar tidak ada negara yang menderita lagi dan hal tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi negara-negara lain yang telah melakukan invasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Finlan A. *The Gulf War of 1991 Reconsidered*, (New York : Routledge, 2003).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Irak> diakses pada 17 Oktober 2020

Jeremy Scahill, *BLACKWATER: The Rise of The World's Most Powerful Mercenary Army*, 2010.

M, Yussuf Solichien. *Saddam Husein Kisah di Balik Perang Teluk 1990-1991*,



(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).

N.A Latifah & Ghozali, M. (2019). *Studi Empiris Tentang Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Timur Tengah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

S. K. Aburish, *Saddam Hussein, The Politics of Revenge*, (New York- London: Bloomsbury, 2000).

Trias Kuncahyono, *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*, (Jakarta: Kompas, 2005).

Winarso Surakhmad, *Dasar dan Teknis Research*, (Bandung: Tarsito, 1978).